



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PONTIANAK**

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kd.14.02/5/PP.00/976/MI/KKR/95/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak, Nomor: 98 Tahun 2010, tanggal 26 Oktober 2010, tentang Penyusunan Nomor Statistik Raudlatul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI) Dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) dengan ini menerangkan:

Nama RA/Madrasah : MIS.Nurul Ulum
Nomor Statistik Lama : 112610207146
Alamat : Panca roba
Kecamatan : Sungai Ambawang
Kabupaten : Kubu Raya
Berdiri sejak : Tahun 2003

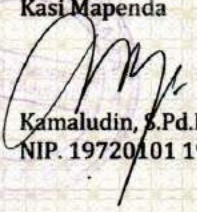
Diberikan Nomor Statistik RA/Madrasah (NSM) baru:

1	1	1	2	6	1	1	2	0	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dilakukan penyesuaian yang berkaitan dengan administrasi pada RA/Madrasah.

Mempawah, 26 Oktober 2010

An. Kepala,
Kasi Mapenda


Kamaludin, S.Pd.I.
NIP. 19720101 199503 1 002

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PONTIANAK**

NOMOR : Mn-II/5/PP.00.5/563 / 2002

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK**

KEPALA KANTOR DEP AGAMA KAB PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Dep Agama Kab Pontianak.
- b. Bahwa Madrasah yang tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Dep Agama.
5. Keputusan Presiden Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Dep Agama Kab Pontianak dengan surat Nomor : Mn-II/ /PP.00.5/ /200 , tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP AGAMA KABUPATEN PONTIANAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEP AGAMA KAB PONTIANAK.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 dalam surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status Madrasah terdaftar, diberi Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah

Pada tanggal : 1 April 2002

An. Kepala,
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam

Moh. Wasim Idris, BA.
NIP 150227432

Tembusan:

- Yth. 1. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai Laporan)
2. Sekretaris Jenderal Dep Agama RI Jakarta;
3. Injen Dep / gama RI Jakarta;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP AGAMA
KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : Mr-II/5/PP.00.5/ /2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADARSAH	ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM	KETERANGAN
1.	Mis Raudhatul Mubtadi'in Prt. Selawesi Pasak Sui- Ambawang	Prt. Sulawesi Pasak Sui Ambawang	112610207142	C/Ms-II/MI/19/2002	
2.	Mis Al-Ikhlas	Prt. Canduk Mega Timur S. Ambawang	112610207143	C/Ms-II/MI/20/2002	
3.	Mis Hidayatul Mubtadi'in	Prt. Mayor Kapur Sui Raya	112610205144	C/Ms-II/MI/21/2002	
4.	Mis Mathhabul Uluw	Prt. Salam Sui Enau Kuala Mindor. B	112610207145	C/Ms-II/MI/22/2002	
5.	Mis Nurul Uluw	Panca Roba Sui Ambawang	112610207146 x	C/Ms-II/MI/23/2002	
6.	Mis Al-Ikhwan	Sui Nipoh Madura Teluk Pakedai	112610203147	C/Ms-II/MI/24/2002	
7.	Mis Darussalam	Prt. Rentes Sui Raya dalam Kakap	112610204148	C/Ms-II/MI/25/2002	
8.	Mis Khairul Hikmah	Kampung Pasir Mampawah	112610201849	C/Ms-II/MI/26/2002	

An. Kepala
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam

MOH. WASIM IDRIS, BA
NIP 150227432
